

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Penelitian terdahulu yang dilakukan Adriani (2014) terkait Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Memilih Asuransi Syariah di Kota Medan. Dalam penelitian ini Adriani menggunakan beberapa variabel diantaranya yaitu pelayanan, religiusitas, *profit sharing*, dan promosi. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis dengan regresi linier berganda, kemudian untuk pengujian hipotesis penulis melakukan uji *Test Goodness of Fit* yang disebut juga dengan uji keselarasan atau uji kelayakan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel pelayanan, religus, dan profit sharing berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah dalam memilih asuransi syariah. Kemudian berdasarkan hasil uji signifikan secara parsial yang dominan mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih asuransi syariah adalah pelayanan dan religius. Dan variabel promosi tidak memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan nasabah dalam memilih asuransi syariah. Sedangkan dari hasil analisis koefisien determinasi diperoleh nilai R Adjusted Square ( $R^2$ ) sebesar 0,640 hal ini berarti 64% variabel keputusan nasabah dalam memilih asuransi syariah dapat dijelaskan oleh variabel pelayan, religius, profit sharing, dan promosi,

sedangkan sisanya sebesar 36% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Selanjutnya Deni (2014) menganalisis tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menjadi Nasabah PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jambi. Ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi minat masyarakat menjadi nasabah PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jambi di antaranya yaitu faktor psikologis, faktor lingkungan sosial, pemasaran, dan faktor agama. Penelitian ini menggunakan rumus slovin untuk ukuran sampelnya, sedangkan untuk metode analisis data digunakan skala likert dan untuk menguji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor psikologi, faktor lingkungan sosial, faktor usaha pemasaran asuransi, dan faktor keluarga dalam menggunakan asuransi takaful keluarga cabang Jambi. Secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara faktor agama dan faktor usaha pemasaran asuransi terhadap minat masyarakat menjadi nasabah asuransi takaful keluarga cabang Jambi, sedangkan faktor lingkungan sosial dan faktor psikologi, secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat menjadi nasabah asuransi takaful keluarga cabang jambi. Faktor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap minat masyarakat menjadi nasabah asuransi takaful keluarga cabang jambi secara berurutan

adalah faktor agama, faktor usaha pemasaran asuransi, faktor lingkungan sosial, dan faktor psikologi dengan signifikansi 5%.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lestari (2015) terkait Pengaruh Religiusitas, Produk Bank, Kepercayaan, Pengetahuan, dan Pelayanan terhadap Preferensi Menabung pada Perbankan Syariah. Penelitian ini menggunakan sampel 50 responden mahasiswa muslim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang yang menjadi nasabah perbankan syariah. Data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner skala likert. Data di uji menggunakan uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS 22.0. Dan untuk mengetahui pengaruh religiusitas, produk bank, kepercayaan, pengetahuan dan pelayanan terhadap preferensi utama menabung pada perbankan syariah digunakan analisis statistik deskriptif dengan dibantu uji IBM SPSS 22.0. Hasil analisis faktor menunjukkan pengaruh religiusitas terhadap preferensi utama menabung pada perbankan syariah adalah kepatuhan agama. Pengaruh produk bank terhadap preferensi utama menabung pada perbankan syariah adalah produk yang inovatif. Pengaruh kepercayaan terhadap preferensi menabung adalah kemudahan bertransaksi. Dan terakhir pengaruh pelayanan terhadap preferensi utama menabung pada perbankan syariah adalah penggunaan fasilitas yang mudah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Marsus (2015) terkait Pengaruh Harga (Premi), Kualitas Produk dan Religiusitas Terhadap

Keputusan Nasabah Muslim dalam Menggunakan Jasa Asuransi Syariah di Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh dari harga (premi), kualitas produk dan religiusitas terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan jasa asuransi syariah di DIY. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan muslim yang menggunakan jasa asuransi syariah. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *judgment sampling* dengan 150 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM (Structural Equation Modelling) yang dioperasikan dengan AMOS (Analisis of Moment Structure). Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Marsus ialah terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara harga dengan keputusan pembelian, dimana probabilitas yang dimiliki tingkat harga sebesar 0.002 lebih kecil dari 0.05 sehingga semakin tinggi harga yang ditawarkan asuransi syariah maka keputusan pembelian akan menurun. Sedangkan untuk kualitas produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, sehingga semakin bagus produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi maka akan meningkatkan minat masyarakat muslim untuk membeli produk asuransi syariah. Selanjutnya untuk tingkat religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Koefisien bertanda negatif berarti bahwa semakin religius

masyarakat muslim tidak meningkatkan minat masyarakat muslim untuk membeli produk asuransi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah (2015) menganalisis tentang *Islamic Branding*, Religiusitas dan Keputusan Konsumen terhadap Produk. Populasi penelitian ini adalah civitas akademika (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) STAIN Pekalongan. Sampel penelitian diambil secara acak sejumlah 113 responden. Data penelitian berasal dari kuesioner yang dibuat dengan skala likert dan dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil uji regresi sederhana menunjukkan nilai *adjusted R square* variabel *Islamic branding* sebesar 0,094, hal ini berarti bahwa *Islamic branding* memiliki pengaruh kontribusi terhadap keputusan konsumen pada sebuah produk sebesar 9,4%. Sebesar 90,6% keputusan konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Nilai signifikansi 0,01 di bawah 0,05, hal ini berarti bahwa *Islamic branding* berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen untuk membeli sebuah produk. Hasil regresi linier berganda dengan religiusitas sebagai variabel *moderating* menunjukkan bahwa *adjusted R square* sebesar 0,094, sedangkan nilai *adjusted R square* pada regresi sederhana menunjukkan nilai 0,082. Hal ini mengindikasikan bahwa religiusitas sebagai variabel *moderating* memperlemah hubungan antara variabel *Islamic branding* dengan keputusan konsumen.

Tabel 2.1  
Kajian Pustaka

No	Penelitian dan Judul	Variabel Penelitian	Model Penelitian	Hasil dan Analisis
1	Adriani (2014)  Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Memilih Asuransi Syariah di Kota Medan.	Variabel dependen: Keputusan menjadi nasabah Asuransi Syariah  Variabel independen: Pelayanan  Religiusitas  <i>Profit sharing</i>  Promosi	Analisis Regresi Berganda	- Pelayanan berpengaruh positif - Religiusitas berpengaruh positif - <i>Profit sharing</i> berpengaruh positif - Promosi tidak berpengaruh positif
2	Deni (2014)  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menjadi Nasabah PT Asuransi Syariah Takaful Keluarga Cabang Jambi.	Variabel dependen: Minat masyarakat menjadi nasabah PT Asuransi Syariah  Variabel independen: Faktor psikologis Lingkungan sosial Pemasaran Agama	Analisis Regresi Berganda	- Faktor psikologis tidak berpengaruh signifikan - Lingkungan sosial tidak berpengaruh signifikan  - Pemasaran berpengaruh signifikan  - Agama berpengaruh signifikan
3	Lestari (2015)  Pengaruh Religiusitas, Produk Bank, Kepercayaan, Pengetahuan, dan Pelayanan Terhadap Preferensi Menabung pada	Variabel :  Religiusitas  Produk bank  Kepercayaan  Pengetahuan	Analisis statistik deskriptif	- Pengaruh religiusitas terhadap preferensi utama menabung adalah kepatuhan agama  -Pengaruh produk bank terhadap preferensi utama menabung adalah produk yang inovatif

	Perbankan Syariah.	Pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaruh kepercayaan terhadap preferensi menabung adalah kemudahan bertransaksi</li> <li>- Pengaruh peayanan terhadap preferensi menabung adalah penggunaan fasilitas yang mudah</li> </ul>
4	Marsus (2015) Pengaruh Harga (premi), Kualitas Produk, dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Muslim dalam Menggunakan Jasa Asuransi Syariah di Kota Yogyakarta	<p>Variabel dependen: Keputusan pembelian</p> <p>Variabel independen: Harga (premi) Kualitas produk Religiusitas</p>	SEM ( <i>Structural Equation Modelling</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harga berpengaruh negatif dan signifikan</li> <li>- Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan</li> <li>- Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan</li> </ul>
5	Nasrullah (2015) <i>Islamic Branding</i> , Religiusitas dan Keputusan Konsumen terhadap Produk.	<p>Variabel dependen: Keputusan konsumen</p> <p>Variabel independen: <i>Islamic branding</i> Religiusitas</p>	Analisis regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Islamic branding</i> memiliki pengaruh kontribusi terhadap keputusan konsumen pada sebuah produk</li> <li>- Tingkat religiusitas memperlemah hubungan antara variable <i>Islamic branding</i> dengan keputusan konsumen.</li> </ul>

Sumber : diolah dari berbagai sumber, 2016

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Asuransi Syariah

Keberadaan usaha asuransi syariah tidak terlepas dari keberhasilan usaha asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujud usaha perasuransian syariah sudah terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang telah lama berkembang. Atas dasar keyakinan umat Islam dunia dan manfaat yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan usaha perasuransian berlandaskan prinsip syariah. Selain itu juga terdapat perusahaan induk dengan konsep konvensional ikut serta memberikan layanan asuransi syariah dengan membuka kantor cabang atau unit usaha syariah (UUS).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dari definisi diatas menunjukkan bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong (*ta'awun*) atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi risiko.



Takaful dalam pengertian muamalah sebagai tempat untuk saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya (Sula, 2004).

Pendirian asuransi syariah di Indonesia didasarkan pada beberapa alasan (Janwari,2005) yaitu :

1. Landasan syariah

Dengan asuransi syariah umat islam telah berupaya menghindarkan diri dari perolehan harta (ganti rugi) dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh *syara*'.Seperti jalan riba mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi).Hal ini disebabkan ganti rugi dalam asuransi konvensional memiliki tiga unsur tersebut, sementara dalam asuransi syariah ketiga unsur tersebut dilarang dan diganti berdasarkan pedoman syariah.

2. Landasan yuridis

Asuransi syariah telah ikut serta dalam mengembangkan dunia perasuransian. Khusus di Indonesia, keberadaan asuransi syariah sebagai sebuah badan usaha di bidang perasuransian ini dilegalisir oleh Persetujuan Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-18.286.MT.01.01 Th 94 tertanggal 14 Desember 1994. Selain itu, asuransi syariah telah mendapatkan izin operasi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 247/KMK.017/1995 tertanggal 5 Mei 1994.

### 3. Landasan filosofis

Dalam landasan ini dimaksudkan bahwa asuransi syariah merupakan salah satu solusi bagi pihak-pihak yang hendak mengatasi musibah atau bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Menurut Januari (2005) terdapat lima unsur asuransi, yaitu :

1. Perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan.
2. Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung.
3. Adanya ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai.
4. Adanya suatu peristiwa yang tidak tertentu yang adanya suatu resiko yang memungkinkan datang atau tidak ada resiko.
5. Pihak-pihak yang membuat perjanjian, yaitu penanggung dan tertanggung.

Dari pengertian tersebut maka dalam asuransi terdapat dua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Pihak yang mempunyai kesanggupan untuk menanggung atau menjamin yang disebut dengan “penanggung”.
2. Pihak yang akan mendapat ganti rugi jika menderita akibat suatu musibah sebagai akibat dari suatu peristiwa, yang kemudian disebut “tertanggung”.

### 2.2.1.1 Landasan Hukum Asuransi Syariah

#### 1. Peraturan perundang-undangan

Dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur asuransi dan perusahaan asuransi di Indonesia merupakan produk hukum pemerintah yang harus ditaati oleh umat Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist Nabi (Subekti dan Tjitrosudibjo,1992) diantaranya :

- a. Peraturan perasuransian telah diatur dalam pasal 1774 kitab undang-undang hukum perdata. Asuransi digambarkan secara umum dalam persetujuan untung-untungan yaitu suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik untuk semua pihak maupun beberapa pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.
- b. Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, dijelaskan bahwa : Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu

pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

- c. Peraturan pemerintah RI No. 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian adalah sebagai berikut :  
(pasal 1 ayat 1 dan 2)

1. Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.
2. Perusahaan penunjang asuransi adalah perusahaan Pialang asuransi, perusahaan Pialang reasuransi, perusahaan agen asuransi, perusahaan penilaian kerugian asuransi, dan perusahaan konsultan aktuarial.

## 2. Alquran

Praktik asuransi tidak disebutkan secara tegas dalam Alquran. Alquran hanya mengakomodasi beberapa ayat yang mempunyai nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti tolong-menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita di masa yang akan datang. Diantara ayat-ayat alquran tersebut adalah perintah Allah swt untuk mempersiapkan hari depan. Allah swt berfirman dalam

QS. An-Nisa ayat 9 :

اللَّهُ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعَافًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرَكَوْا لَوْ الَّذِينَ وَلِيخْشَ  
سَدِيدًا قَوْلًا وَلِيَقُولُوا

Artinya : *”Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*

Al-Maidah ayat 2 :

وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ  
الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ  
رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ  
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ  
وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
الْعِقَابِ (۲) شَدِيدٌ )

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan melanggar*

*kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-yu, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”*

Ayat-ayat ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari yang akan datang serta sikap tolong menolong untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat.

### 3. As-Sunnah

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, ia berkata : *“Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut*

*kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR. Bukhari)*

Aqilah dalam hadist diatas dimaknai dengan *ashabah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyath*) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain. Penanggungungan bersama oleh *aqilah*-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antar anggota suku.

#### 4. Ijtihad

##### a. Fatwa Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab. Beliau berkata, “Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka.” Umar lah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan data secara professional

perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban (Widyaningsih, 2005).

b. *Ijma*

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya *ijma* atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan *aqilah* ini. *Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (*ashabah*) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompok lah yang menanggung pembayarannya, karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut, dengan tak adanya sahabat yang menentang Khalifah Umar, bisa disimpulkan bahwa telah terdapat *ijma* di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW mengenai masalah ini (Widyaningsih, 2005).

c. *Qiyas*

*Qiyas* adalah metode ijtihad dengan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau al-Hadist dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan AS-Sunnah / al-Hadist karena persamaan *illat* / penyebab atau alasannya (Ali Daud, 2004). Dalam kitab *Fathul Bari*, disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem *aqilah* diterima Rasulullah



SAW menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari *aqilah* adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah saat ini (Sula, 2004). Jadi, apabila dibandingkan permasalahan asuransi syariah yang ada pada saat ini dapat di *Qiyas* kan dengan sistem *aqilah* yang telah diterima di masa Rasulullah.

#### 2.2.1.2 Mekanisme Asuransi Syariah

##### a. Takaful Keluarga

Terdapat dua sistem yang digunakan dalam asuransi takaful keluarga, yaitu :

1. Sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan yang mana dalam sistem ini pengelolaan dana pada setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening tabungan dan rekening *tabarru'* (Antonio,1999). Rekening tabungan merupakan kumpulan dana milik peserta dan dibayarkan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia. Sedangkan rekening *tabarru'* merupakan kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma(sekedar) untuk tujuan membantu dan dibayarkan apabila terjadi hal-hal berikut

:peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir, jika ada kelebihan dana.

2. Sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus/rekening *tabarru'*. Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (Klaim dan Premi Reasuransi).

b. Takaful Umum

Setiap premi yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan untuk tolong menolong dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau pun peserta sendiri (Dewi, 2004).

Pada asuransi takaful keluarga, kumpulan dana peserta diinvestasikan ke dalam pembiayaan proyek yang mana hasil dari proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang disepakati oleh peserta dan perusahaan asuransi syariah.

### 2.2.1.3 Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Adapun prinsip asuransi syariah menurut Sula (2004) yaitu :

#### a. *Tauhid* (Ketakwaan)

Allah menyeru umatNya agar muamalah yang dilakukan membawa ketakwaan kepadaNya. Allah meletakkan prinsip *Tauhid* (ketakwaa) sebagai prinsip utama dalam muamalah. Oleh karena itu, segala aktivitas dalam muamalah harus senantiasa mengarahkan pada pelakunya untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Hal ini dapat dilihat dalam QS Az-Zukhruf : 32 yang artinya “*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan, rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan*”.

#### b. *AL-Adl* (Sikap Adil)

Al-quran telah menjadikan tujuan semua risalah langit adalah melaksanakan keadilan. Sikap adil dibutuhkan ketika menentukan nisbah *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah*, *wadiah*, dan sebagainya, dalam bank syariah. Sikap adil diperlukan ketika asuransi syariah menentukan bagi hasil dalam *surplus underwriting*, penentuan bunga teknik dan bagi hasil investasi antara perusahaan dan peserta.

*“Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (OS. Al-Maidah : 80)

c. *Adz- Dzulm* (Kezaliman)

Pelarangan terhadap kezaliman merupakan salah satu prinsip dasar dalam muamalah. Kezaliman adalah kebalikan dari prinsip keadilan. Islam sangat ketat dalam memberikan pelanggaran terhadap kezaliman, penegakan larangan terhadapnya, kecaman keras kepada orang-orang yang zalim, ancaman terhadap mereka dengan siksa yang paling keras di dunia dan akhirat.

d. *At- Ta’awun* (Tolong-Menolong).

*Ta’awun* merupakan inti dari konsep Takaful, dimana antara satu peserta dengan peserta lainnya saling menanggung resiko. *Ta’awun* merupakan fondasi dalam membangun sistem perekonomian yang kokoh agar pihak yang kuat dapat membantu yang lemah, masyarakat yang kaya memperhatikan yang miskin dan seterusnya. Yakni melalui mekanisme *danatabarru’* dengan akad *aqd Takafuli* atau *Adq Tabarru’*.

e. Al-Amanah (Terpercaya atau Jujur)

Kejujuran merupakan nilai terpenting dalam transaksi. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Bahkan, kejujuran merupakan karakteristik para nabi. Tanpa kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik. Oleh karena itu, sifat terpenting dari pedagang bagi pedagang yang diridhai Alla adalah Kejujuran. Dan transaksi yang amanah membawa pelakunya ke surga Allah SWT sebagaimana sabda Rasulullah SAW *“seseorang pebisnis yang jujur lagi amanah, (kelak akan dikumpulkan di akhirat) bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada”* (HR. Turmudzi).

f. Ridha (Suka Sama Suka)

Akad-akad dalam islam tidak akan sempurna kecuali jika berlaku dengan prinsip suka sama suka dan mufakat antara kedua belah pihak penyelenggara akad. Jadi, keridhaan dalam muamalah merupakan syarat sahnya akad antara kedua belah pihak. Sedangkan mengetahui adalah syarat sahnya ridha, agar dalam transaksi tersebut tidak terjadi *gharar*.

g. *Riswah* (Sogok atau Suap)

*Riswah* merupakan prinsip muamalah yang sangat berat dalam implementasinya. Hal ini sebab, riswah telah menjadi kultur dalam

masyarakat di Indonesia. Menghindari *riswah* merupakan pekerjaan *jihad iqtishadi* *jihad* dalam bidang ekonomi yang sangat berat.

Riswah haram hukumnya dalam islam karena perbuatan ini dapat merusak tatanan profesionalisme dalam bisnis.

*h.* Masalah (Kemaslahatan)

Al Ghazali mengatakan, semua yang terlarang menjadi boleh ketika keadaan darurat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kebahagiaan, dan kebijaksanaan. Apapun yang mengubah keadilan menjadi penindasan, rahmat menjadi kesulitan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan, hikmat menjadi kebodohan, tidak ada hubungannya dengan syariat.

*i.* Khitmah (Pelayanan)

Seorang pelaku bisnis muslim diharuskan untuk berperilaku dalam bisnis sesuai yang dianjurkan Al-Quran dan Sunnah. Sopan santun adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku, dan ia juga merupakan dasar dari jiwa melayani (*service*) dalam bisnis. Sifat ini dihargai dengan nilai yang tinggi, dan mencakup semua sisi hidup manusia. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan, peduli dan melayani orang lain, dan sahabat saat melakukan *deadling* dengan mitra bisnisnya.

#### 2.2.1.4 Aspek Akad Asuransi Syariah

Akad yang digunakan dalam operasional asuransi syariah adalah *mudharabah musyarakah* dan *tabarru'*. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Sedangkan *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat tulus ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta asuransi syariah apabila ada diantaranya yang mengalami musibah. Dan hal ini tertuang dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *mudharabah musyarakah* pada asuransi syariah. Serta fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* pada asuransi syariah.

Akad *mudharabah musyarakah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan maupun non tabungan. Sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong.

#### 2.2.1.5 Produk Asuransi Syariah

Asuransi jiwa merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang

dipertanggungkan (UU Nomor 2 Tahun 1992). Berdasarkan UU nomor 22 tahun 1992, asuransi syariah terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Asuransi syariah umum (asuransi kerugian)
2. Asuransi syariah keluarga (asuransi jiwa)

Asuransi syariah umum adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik nasabah asuransi syariah. Sedangkan asuransi keluarga adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan diri nasabah (Basyir, 1996).

Kedua jenis asuransi tersebut dipisah menjadi dua perusahaan yang terpisah di Indonesia, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga (asuransi jiwa) dan PT. Asuransi Takaful'ah (asuransi kerugian). Kedua perusahaan tersebut berada dibawah PT. Syarikat Takaful Indonesia. Terdapat aturan-aturan umum kedua jenis asuransi syariah tersebut. Bentuk asuransi keluarga syariah menurut Basyir, 1996 adalah :

1. Peserta asuransi bebas memilih salah satu jenis atau produk asuransi keluarga yang ada, umur peserta 18-50 tahun, masa klaim berakhir sebelum mencapai umur 60 tahun.
2. Perusahaan dan peserta asuransi mengadakan perjanjian *mudharabah* (bagi hasil), sekaligus dinyatakan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.



3. Setiap peserta asuransi akan menyerahkan premi asuransi sesuai dengan kemampuan peserta, tetapi tidak boleh kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan perusahaan asuransi.
4. Setiap premi yang dibayarkan peserta dibagi kedalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening derma (*tabarru'* atau *charity account*) yang persentase kedua rekening tersebut ditentukan sesuai kelompok umur peserta dan jangka waktu pertanggungan.
5. Uang angsuran (premi) oleh perusahaan asuransi akan disatukan dalam kumpulan dana peserta, yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan proyek yang sesuai syariah.
6. Keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut akan dibagi dengan peserta sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang telah disepakati.
7. Keuntungan bagian peserta akan dikreditkan ke dalam rekening peserta dan rekening derma secara proposional.

Sedangkan bentuk asuransi umum (kerugian) syariah dilakukan menurut aturan sebagai berikut :

1. Peserta dapat terdiri dari perorangan, perusahaan, lembaga atau yang lainnya.
2. Perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi syariah umum berdasarkan prinsip *mudharabah*.

3. Besarnya nominal premi bertanggung pada jenis asuransi yang dipilih. Setoran premi dilakukan sekaligus pada awal kontrak dan jangka waktu pertanggungan adalah satu tahun, dan harus diperbaharui jika kontrak hendak diperpanjang.
4. Premi asuransi dikumpulkan dalam satu kumpulan dana yang kemudian diinvestasikan pada proyek-proyek atau pembiayaan lainnya sesuai syariat islam.
5. Keuntungan dari hasil investasi akan dikreditkan ke dalam kumpulan dana peserta.
6. Jika terjadi musibah terhadap harta benda peserta yang diasuransikan, maka perusahaan asuransi akan membayarkan ganti rugi atau santunan kepada peserta tersebut dengan dana yang diambil dari kumpulan dana peserta asuransi syariah umum.
7. Biaya yang diperlukan oleh perusahaan asuransi diambil dari kumpulan dana peserta. Jika masih terdapat kelebihan dana akan dibayarkan kepada peserta dan perusahaan asuransi menurut prinsip *mudharabah*.

Adapun produk-produk asuransi syariah dapat dikemukakan sebagai berikut (Janwari,2005) :

1. Produk Asuransi Umum

- a. Asuransi Kendaraan Bermotor

Dalam asuransi kendaraan bermotor, asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian pada kendaraan bermotor yang

disebabkan karena mengalami musibah kecelakaan serta tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga.

b. Asuransi Kebakaran

Asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap harta benda (bangunan, mesin, peralatan/perengkapan, atau persediaan barang), serta gangguan usaha dari kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, kejatuhan pesawat terbang, ledakan gas dan sambaran petir.

c. Asuransi Resiko Pembangunan

Asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada proyek pembangunan yang sedang berjalan sehubungan dengan pekerjaan-pekerjaan konstruksi, konstruksi pabrik termasuk atas peralatan atau mesin-mesin konstruksi.

d. Asuransi Mesin

Asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan yang sifatnya tidak terduga dan tiba-tiba secara fisik pada mesin-mesin berikut peralatannya selama pengoperasian, seperti boiler, lift dan genset.

e. Asuransi Resiko Pemasangan

Asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada kerjaan pemasangan mesin, peralatan mekanis, dan berbagai jenis konstruksi baja.

f. Asuransi Peralatan Elektronik

Asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada barang elektronik.

g. Asuransi Pengangkutan

Asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan yang sedang pengiriman akibat terjadinya resiko yang disebabkan alat pengangkatannya mengalami musibah atau kecelakaan.

h. Asuransi Rangka Kapal

Asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian pada rangka kapal dan mesin kapal, biaya tambang, resiko perang serta tanggungjawab hukum terhadap pihak ketiga dan berbagai resiko lainnya.

i. Asuransi Kecelakaan Diri

Asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial dan santunan akibat kecelakaan yang diderita oleh peserta, yang mengakibatkan meninggal dunia, menderita cacat badan atau penggantian biaya perawatan dan pengobatan.

2. Produk Asuransi Syariah Keluarga

a. Asuransi Dana Investasi

Asuransi syariah memberikan kesempatan kepada peserta untuk bekal hidup di hari tua. Bila peserta masih hidup sampai masa

kontrak berakhir, maka pembayaran klaim dari rekening tabungan peserta dan porsi bagi hasil. Tetapi jika peserta meninggal dunia saat masa kontrak belum berakhir maka pembayaran klaim berupa rekening tabungan peserta, porsi bagi hasil, dan dana kebajikan dari dana tabungan *tabarru'*.

b. Asuransi Dana Siswa

Asuransi syariah memberikan kepada peserta asuransi untuk mempersiapkan dana pendidikan bagi anak.

c. Asuransi Dana Haji

Asuransi syariah memberikan kepada peserta untuk mempersiapkan dana untuk menunaikan ibadah haji.

d. Asuransi *al-Khairat*

Asuransi syariah memberikan perlindungan resiko finansial apabila peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian.

e. Asuransi Kesehatan

Asuransi syariah memberikan kesempatan kepada peserta yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi apabila peserta sakit.

f. Asuransi Majelis Taklimumrah

Asuransi syariah memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan dana selama mengikuti majelis taklim.

g. Asuransi Wisata dan Umrah

Asuransi memberikan persiapan dana kepada peserta untuk wisata dan menunaikan ibadah umrah.

h. Asuransi Kecelakaan Diri

Asuransi memberikan dana kepada peserta untuk santunan kepada dirinya apabila peserta cacat setelah musibah atau santunan bagi ahli warisnya bila peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian.

i. Asuransi Perjalanan Haji

Asuransi syariah memberikan persiapan dana kepada peserta selama di perjalanan dalam menunaikan ibadah haji.

#### 2.2.1.6 Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Asuransi syariah dan asuransi konvensional memiliki banyak perbedaan. Diantara nya yaitu asuransi syariah adalah asuransi yang berlandaskan atau mengacu pada syariat islam. Sedangkan asuransi konvensional mengacu pada system kapitalis (Sudarsono,2003). Perbedaan selanjutnya dapat di lihat melalui tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional**

No	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Dilihat dari konsepnya, asuransi syariah merupakan sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i> .	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.
2	Asuransi syariah bersumber dari	Asuransi konvensional bersumber dari pikiran

	wahyu ilahi, sumber hokum dalam syariah islam adalah Al-Quran, As-Sunah atau kebiasaan rasul, ijma serta fatwa sahabat.	manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hokum positif, hokum alami, dan contoh sebelumnya.
3	Asuransi syariah bersih dari adanya praktik <i>Gharar</i> , <i>Maysir</i> , dan Riba.	Tidak selaras dengan syariah islam karena terdapat unsur <i>Maysir</i> , <i>Gharar</i> , dan Riba. Hal yang diharamkan dalam muamalah.
4	Prinsip akad asuransi syariah adalah <i>takafuli</i> (tolong menolong).	Akad asuransi konvensional bersifat <i>tadabuli</i> (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
5	Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan system bagi hasil ( <i>mudharabah</i> ).	Pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sector dengan system bunga.
6	Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya.	Pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
7	Bila ada peserta yang terkena musibah untuk pembayaran klaim nasabah dana diambilkan dari rekening <i>tabarru'</i> (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlasakan untuk keperluan tolong menolong.	Dalam asuransi konvensional dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
8	Keuntungan investasi di bagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil.	Pada asuransi konvensional keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa.
9	Pada sebagian asuransi syariah, <i>loading</i> (komisi agen) tidak dibebankan kepada peserta tapi dari dana pemegang saham. Namun, sebagian lagi mengambil dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.	<i>Loading</i> pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus).
10	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah ( <i>ta'awun</i> ), misi ekonomi ( <i>iqtishad</i> ), dan misi pemberdayaan umat (sosial).	Sedangkan misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial.

11	Adanya dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat islam.	Pada asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah.
----	---	--

### 2.2.2. Teori Prilaku Konsumen

Dalam ilmu ekonomi konvensional dikenal *the law of diminishing marginal utility*. Hukum ini mengatakan bahwa jika seseorang mengkonsumsi atau melakukan suatu aktivitas secara berulang-ulang maka nilai tambahan kepuasan dari konsumsi berikutnya akan semakin menurun. Hal ini terjadi karena adanya kejenuhan sehingga dengan menambah konsumsi maka tambahan kepuasan akan semakin berkurang kecuali untuk kasus kecanduan. Hukum ini juga menjelaskan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Mereka akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya, di mana kepuasan ini sebanding atau lebih besar dengan *marginal utility* yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk beberapa produk yang lain.

Teori prilaku konsumen dibedakan dalam dua pendekatan yaitu pendekatan nilai guna (utility) kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal. Dalam pendekatan nilai guna kardinal dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Dengan anggapan bahwa konsumen akan memaksimalkan



kepuasan yang akan dicapainya. Sedangkan dalam pendekatan nilai guna ordinal, manfaat atau kenikmatan yang diperoleh oleh masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang tidak dapat dikuantitatifkan. Dalam mengkonsumsi sesuatu konsumen terpengaruh oleh sikap emosionalnya, seperti pengaruh iklan, lingkungan maupun gengsi. Konsumen memutuskan membeli suatu produk jika harga dan manfaat produk tersebut sama atau sebanding (Sukirno, 2013).

#### 2.2.2.1 Perilaku Konsumen dalam Ekonomi Islam

Teori perilaku konsumen muslim dikemukakan oleh Misanam dkk (2007) yang menjelaskan bahwa konsumen muslim tidak dapat sembarangan memutuskan konsumsi suatu barang atau jasa karena tujuan hidup seorang muslim adalah tercapainya falah. Falah merupakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Konsumsi sebagai aktivitas mu'amalah untuk mencapai kesejahteraan yang merupakan perwujudan ketakwaan kepada Tuhannya, sehingga kesejahteraan yang dicari bukan saja dunia tetapi juga kesejahteraan ukhrowi (akhirat). Meskipun berdimensi akhirat namun dapat dibuat untuk analisa operasional dengan mengaitkan falah dengan masalah (Misanam, dkk, 2007).

Teori konsumsi konvensional mengasumsikan konsumen selalu menginginkan tingkat kepuasan yang tertinggi. Konsumen akan memilih mengkonsumsi kombinasi barang tergantung pada tingkat kepuasan yang diberikan pada kedua barang tersebut. Ia akan memilih barang yang

memberikan kepuasan tertinggi. Tetapi konsumsi terhadap suatu barang tergantung apakah anggarannya mencukupi. Jika anggaran mencukupi maka dia akan mengkonsumsi, jika tidak, maka akan mengalokasikan anggarannya untuk membeli barang lain yang dapat memaksimalkan kepuasannya. Penentuan konsumsi barang dan jasa didasarkan pada kriteria kepuasan meskipun barang yang dapat memuaskan belum tentu membawa manfaat atau kebaikan. Batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran. Sepanjang terdapat anggaran maka tidak ada yang dapat menghalangi untuk membeli barang meskipun melanggar kepentingan orang lain atau pertimbangan aspek lain seperti kehalalan dan moralitas.

Dalam ekonomi islam dimana konsumsi harus berpedoman pada ajaran islam. Diantara ajaran yang penting dalam kaitannya mengkonsumsi adalah perlunya memperhatikan orang lain. Dalam hadits disampaikan bahwa setiap muslim wajib membagi makanan yang dimasak kepada tetangga yang merasakan aroma makanan tersebut. Selanjutnya juga diharamkan bagi muslim hidup dalam keadaan serba berlebihan sementara ada tetangga yang menderita kelaparan. Sehingga tujuan konsumsi bagi seorang muslim adalah mempertimbangkan masalah dari pada utilitas.

Teori konsumsi islam mengasumsikan bahwa konsumen cenderung memilih barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum (misanam, dkk, 2007). Hal ini sesuai dengan rasionalitas

islami bahwa setiap perilaku ekonomi selalu ingin memaksimalkan masalah yang diperoleh. Keyakinan adanya kehidupan dan pembalasan yang adil pada kehidupan diakhirat serta informasi yang berasal dari Allah adalah yang sempurna akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi.

Untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap masalah akan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana perilaku konsumen dalam teori konvensional mengejar utilitas.

Dalam ilmu ekonomi konvensional dikenal dengan *the law of diminishing marginal utility*. Hukum ini mengatakan bahwa jika seseorang mengkonsumsi atau melakukan suatu aktivitas secara berulang-ulang maka nilai tambahan kepuasan dari konsumsi berikutnya akan semakin menurun. Hal ini dapat terjadi karena adanya kejenuhan sehingga dengan menambah konsumsi maka tambahan kepuasan akan semakin berkurang kecuali untuk kasus kecanduan.

Hukum mengenai penurunan utilitas marginal tidak selamanya berlaku pada masalah (Misanam, dkk, 2007). Masalah dalam konsumsi tidak seluruhnya dapat langsung dirasakan terutama masalah ukrowi atau berkah. Masalah dunia manfaatnya dapat langsung dirasakan setelah selesai mengkonsumsi. Dalam hal berkah, dengan meningkatnya frekuensi kegiatan, maka tidak terjadi penurunan berkah karena pahala yang diberikan atas niat ibadah tidak akan pernah menurun. Sedangkan masalah dunia akan meningkat dengan meningkatnya frekuensi kegiatan

namun pada level tertentu akan mengalami penurunan. Hal ini karena kebutuhan manusia didunia adalah terbatas sehingga ketika konsumsi dilakukan dengan berlebih-lebihan maka akan terjadi penurunan masalah duniawi. Sehingga tidak akan terjadi penurunan masalah yang dapat dinikmati setiap menambah satu satuan barang atau jasa akan menambah berkah. Maka mengacu pada kondisi optimum konsumen muslim, marginal berkah selalu positif atau diatas 0. Ketika marginal berkah sama dengan 0 maka akan sama dengan perilaku konvensional yang hanya mengejar utilitas duniawi. Oleh karena itu konsumen muslim dalam setiap mengkonsumsi ataupun beraktivitas apapun harus mengacu pada norma islam. Seberapa besar konsumen dapat merasakan berkah sangat tergantung pada sensitivitas terhadap berkah. Ketika seorang muslim tidak sensitif sehingga tidak dapat membedakan situasi yang ada dan tidak ada berkah atau dengan kata lain tidak mempedulikan halal haram maka akan sama dengan perilaku konvensional yang hanya mengejar duniawi (Misanam, dkk, 2007).

#### 2.2.2.2 Permintaan Produk Asuransi

Hukum permintaan (*law of demand*) merupakan hukum yang menjelaskantentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta.Hukum permintaan ini berbunyi “Semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit barang yang diminta atau semakin rendah harga barang tersebut maka

semakin banyak barang yang diminta, *ceteris paribus*". *Ceteris Paribus* merupakan asumsi bahwa faktor-faktor lain selain harga dianggap konstan. Sedangkan dalam ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ialah selera/perilaku konsumen, harga barang / ketersediaan barang sejenis, pendapatan / penghasilan, perkiraan harga dimasa depan, banyaknya kebutuhan konsumen dan selera (Sukirno,2013).

Dalam asuransi, harga barang tersebut ialah premi. Permintaan produk asuransi dapat diketahui melalui premi yang dibayarkan oleh peserta polis yang dibayarkan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Beberapa pakar asuransi syariah menyebut premi dengan istilah kontribusi (*contribution*) atau dalam bahasa Arab disebut *Al musahamah*. *Al musahamah* atau kontribusi pada asuransi syariah adalah pertimbangan keuangan (*al 'iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola. Sedangkan unsur-unsur dalam premi antara lain unsur *tabarru'* dan tabungan (dalam asuransi jiwa). Nilai *tabarru'* ini berada pada kisaran 0,7 sampai 12 persen. Untuk besaran dan *tabarru'* nya merujuk ke rate standard yang dibuat oleh DAI (Dewan Asuransi Indonesia).

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi penanggung menerima pengalihan risiko dari

tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Sebagai perjanjian timbal balik, asuransi bersifat konsensual, artinya sejak terjadi kesepakatan timbullah kewajiban dan hak kedua belah pihak. Akan tetapi, asuransi akan berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi telah dipenuhi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak. Kriteria premi adalah sebagai berikut:

1. Dalam bentuk sejumlah uang
2. Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung
3. Sebagai imbalan pengalihan risiko
4. Dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan

Kemudian di dalam perusahaan asuransi konvensional tidak ada pemisahan dana seperti halnya pada asuransi yang berbasis syariah, sedangkan pada asuransi syariah terdapat pemisahan dana yaitu dana *tabarru'*/derma dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan dan perusahaan bebas menggunakan, serta menginvestasikan kemanapun. Hal ini jauh berbeda dengan asuransi syariah yang mana dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah (*Mudharib*) dalam mengelola dana tersebut.

Dalam hal peserta asuransi berhenti sebelum masa asuransi berakhir, peserta asuransi dapat menarik kembali kapan saja seluruh iuran yang telah dibayarkan, kecuali *danatabarru* dan keunggulan dari perusahaan asuransi takaful dibandingkan dengan asuransi konvensional dalam bentuk preminya adalah apabila pembayaran premi terlambat tidak tepat pada waktunya peserta asuransi tidak dikenakan denda.


Terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan asuransi selain premi diantaranya yaitu tingkat religius, pendapatan, promosi, tempat pelayanan yang diberikan oleh perusahaan perasuransian.

### **2.3 Hipotesis**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang diambil, maka hipotesis yang diambil adalah :

1. Tingkat religiusitas merupakan faktor yang mempengaruhi pegawai Universitas Islam Indonesia menggunakan asuransi syariah secara positif.
2. Pendapatan merupakan faktor yang mempengaruhi pegawai Universitas Islam Indonesia menggunakan asuransi syariah secara positif.
3. Premi (harga) merupakan faktor yang mempengaruhi pegawai Universitas Islam Indonesia menggunakan asuransi syariah secara positif .

4. Promosi merupakan faktor yang mempengaruhi pegawai Universitas Islam Indonesia menggunakan asuransi syariah secara positif .
5. Tempat merupakan faktor yang mempengaruhi pegawai Universitas Islam Indonesia menggunakan asuransi syariah secara positif .
6. Pelayanan merupakan faktor yang mempengaruhi pegawai Universitas Islam Indonesia menggunakan asuransi syariah secara positif .
7. Tingkat religiusitas, pendapatan, premi (harga), promosi, tempat dan pelayanan secara simultan mempengaruhi keputusan pegawai Universitas Islam Indonesia menggunakan asuransi syariah.





## 2.4 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini adapun kerangka pemikiran yang dapat digambarkan pada bagian I dibawah ini :



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pegawai Universitas Islam Indonesia Menggunakan Asuransi Syariah.